

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**



**SOSIALISASI PEMBERANTASAN INFORMASI DAN BERITA HOAX  
PADA PENGURUS PKK DESA SENON, KABUPATEN PURBALINGGA**

Tim Pengabdi:

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Siti Nasiroh, M.Kom.                    | : 0614127101 |
| Destin Alfianika Maharani, S.E., M. Ak. | : 0617129301 |
| Siti Zulaehah, S.Si., M.Eng.            | : 0614059401 |
| Fuad Hasan, S.Kom., M.Kom.              | : 0602028901 |

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA  
FEBRUARI  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Sosialisasi Pemberantasan Informasi Dan Berita Hoax Pada  
Pengurus Pkk Desa Senon, Kabupaten Purbalingga

Ketua Tim Pengabdian :  
a. Nama : Siti Nasiroh, S.Kom., M.Kom.  
b. Fakultas : Teknik Informatika  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Perwira Purbalingga

Anggota Tim Pengabdian :  
a. Nama Anggota 1 : Destin Alfianika Maharani, S.E., M. Ak.  
b. Nama Anggota 2 : Siti Zulaehah, S.Si., M.Eng.  
c. Nama Anggota 3 : Fuad Hasan, S.Kom., M.Kom.

Lokasi Kegiatan Mitra : Desa Senon, Kabupaten Purbalingga

Jangka Waktu Pelaksanaan : 3 bulan

Sumber Dana : Hibah Internal dan Mandiri

Biaya Total :

Purbalingga, Juni 2021

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Sains dan Teknik



Ir. Sugeng Suyatno, M.P.

Ketua Pelaksanan,



Siti Nasiroh., S.Kom., M.Kom.

Menyetujui,  
Ketua LPPM  
Universitas Perwira Purbalingga



Murni Sulaiman., S.E., M.M.

## DAFTAR ISI

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| HALAMAN SAMPUL .....                        | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                    | ii  |
| DAFTAR ISI .....                            | iii |
| RINGKASAN .....                             | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                     | 1   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....               | 4   |
| BAB III MATERI DAN METODE PELAKSANAAN ..... | 6   |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....           | 10  |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....            | 11  |
| DAFTAR PUSTAKA                              |     |
| LAMPIRAN                                    |     |

## **RINGKASAN**

Anggota PKK Desa Senon, Kabupaten Purbalingga terdiri dari berbagai macam profesi mulai dari guru, pns, pelaku usaha maupun ibu rumah tangga. Dengan seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang dan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan informasi, mengakibatkan berkembangnya berbagai informasi.

Perkembangan informasi yang ada di masyarakat acap kali ditumpangi oleh orang – orang yang tidak berkepentingan untuk membuat dan menyebarkan informasi palsu dan banyak masyarakat yang termakan oleh info hoax.

Pengabdian kepada masyarakat ini, bertujuan untuk memberitahukan dan menginformasikan kepada masyarakat terutama anggota PKK cara memberantas dan menanggulangi berita dan informasi hoax yang menyebar sangat cepat terutama di media sosial.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Analisis Situasi**

Penyebaran berita hoax sekarang ini sedang gencar gencarnya di sosial media dan ini menjadi masalah serius sebab menciptakan suasana tidak kondusif dan bisa mengancam disintegrasi bangsa .

Berita bohong atau hoaks (bahasa Inggris: hoax) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, atau berita palsu,

Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah

Dampak yang ditimbulkan adanya berita hoax akan sangat luar biasa antara lain, berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara.

Salah satu cara memerangi berita hoax dengan cara edukasi Masyarakat, dengan mengadakan sosialisasi PKM pada PKK di desa Senon. Kecamatan Kemangkön Kabupaten Purbalingga agar mereka dapat mengantisipasi dan memerangi tentang berita hoax tersebut.

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan analisis situasi diatas kami mengadakan sosialisasi tentang berita Hoax pada PKK Desa Senon, kabupaten Purbalingga agar mereka bisa mengantisipasi dan memerang berita hoax dilingkungan desa tersebut agar nyaman

### **1.3.Tujuan Kegiatan**

Tujuan kegiatan PKM ini yaitu masyarakat tidak gampang terprofokasi dan oleh berita hoax

### **1.4.Manfaat Kegiatan**

Manfaat kegiatan PKM bagi anggota PKK desa Senon yaitu menambah pengetahuan tentang berita hoax, mengenal ciri -ciri berita hoax dan mengetahui strategi memerangi berita hoax

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Sistem informasi pada masyarakat saat ini sudah semakin maju dengan berkembangnya teknologi digital di era milenial. Dengan semakin mudahnya akses terhadap informasi yang berkembang, kini masyarakat semakin mudah dan sering mendapatkan informasi paling terkini dari berbagai media massa seperti Facebook, Instagram, Youtube, dan lain sebagainya. Karena bebasnya informasi yang bisa diakses mulai dari umur anak-anak, dewasa dan orang tua, sehingga jika masyarakat tidak mencermati dan menyaring informasi yang baik maka akan berakibat ringan sampai bahkan fatal sekalipun. Mensosialisasikan informasi mengenai kebijakan penggunaan media massa yang baik dan benar kepada masyarakat merupakan salah satu tindakan untuk penyaringan informasi kepada masyarakat terkait benar salahnya informasi tersebut. Pada kenyataannya semua informasi yang diterima tidak hanya berupa fakta, tetapi juga terdapat berita bohong maupun kabar burung, atau yang dikenal dengan sebutan hoax (Majid, 2019).

Hoax yang merupakan kata dari Bahasa Inggris diartikan sebagai sesuatu hal yang salah namun dianggap sebagai kebenaran; sebuah upaya yang dimaksudkan untuk mengelabui atau menipu sebagai informasi palsu atau bohong. Penyebaran hoax yang sangat cepat membawa dampak yang signifikan. Hoax dapat membentuk opini publik yang menyebabkan terjadi kehebohan di masyarakat, tidak adanya kepastian informasi, serta membuat

massa berada dalam ketakutan (Budiman, 2017). Marwan (2016) menyebutkan ada empat bahaya yang ditimbulkan dari berita hoax, yakni hoax membuang waktu dan uang, hoax jadi pengalih isu, hoax sebagai sarana penipuan publik, serta hoax sebagai pemicu kepanikan publik. Dalam menyebarkan berita hoax, biasanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu melakukan suatu kebohongan dan menyebarkan informasi yang tidak benar secara sadar.

Adapun hoax tentu membuat gaduh dan tidak nyaman yang berimplikasi ke masyarakat luas. Hasil observasi penulis menemukan bahwa unggahan hoax beranekaragam, mulai dari kata-kata, narasi, meme, maupun foto dan video. Penyebaran hoax dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga pembaca percaya terhadap sebuah berita yang belum valid kebenarannya.

Menurut Rahadi (2017), terdapat 7 jenis informasi yang termasuk dalam hoax, yaitu: 1). fake news (berita palsu); 2). Clickbait (tautan jebakan); 3). Confirmation bias (bias konfirmasi); 4). misinformation (informasi yang salah); 5). Satire (sindiran); 6). Post-truth (pasca kebenaran); serta 7). Propaganda (berita provokasi). Dari ketujuh jenis informasi yang tergolong hoax tadi harus disertai langkah nyata untuk mengantisipasinya, karena sangat meresahkan dan menjadi ancaman bagi semua.

Saat ini, pemerintah telah melakukan upaya menangkal hoax melalui UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melarang pembuatan dan penyebaran informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan (Siddiq, 2016). Di sisi lain,



pihak kepolisian menyebutkan hoax sulit ditangkal karena karena pembuatnya menggunakan mesin atau robot dan juga menggunakan jasa profesional seperti konsultan, sehingga pergerakannya susah diberantas walaupun langkah terakhir yang dilakukan polisi adalah penangkapan terhadap pelaku (Saputro 2018). Sayangnya, berbagai cara di atas masih susah untuk menangkal hoax. Dari gambaran tersebut, sudah dapat dibayangkan bahwa berita hoax saat ini sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia,

Pada masa Pandemi Covid-19 ini saja sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini telah ada beberapa kasus yang sempat ditangani di Kepolisian, namun ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan diproses lanjut, tetapi ada juga yang tidak sampai diproses lebih lanjut. Umumnya hanya dilakukan permintaan maaf melalui pembuatan pernyataan diatas meterai untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (Latupeirissa, 2021).

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1. Kerangka Pemecahan Masalah**

Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat di lingkup PKK desa Senon adalah maraknya pemberitaan hoax yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, diusulkan kerangka pemecahan masalah secara operasional sebagai berikut:

1. Menetapkan jumlah peserta pelatihan yaitu semua personil PKK Desa Senon
2. Semua peserta dikumpulkan di suatu tempat/ruangan yang memadai untuk penyelenggaraan pelatihan, yang akan dilaksanakan pengenalan dan pemahaman konsep (tatap muka) minimal selama 6 jam (1 hari)
3. Memberikan materi melalui ceramah yang berkaitan dengan pemberantasan berita dan informasi hoax

#### **3.2.Keterkaitan**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan ini secara teknis melibatkan tim pengabdian dan segenap semua personil PKK Desa Senon. Keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Perwira Purbalingga, didukung oleh sumber daya manusia yang bermutu dan profesional sesuai dengan bidangnya.

Beberapa hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Memiliki ruang kelas untuk pelatihan teori.
2. Memiliki aset SDM yaitu dosen yang profesional dan berpengalaman.
3. Memiliki ruang laboratorium untuk praktik.

Sedangkan potensi yang dimiliki oleh semua personil PKK Desa Senon adalah kemauan dan kemampuan untuk mendukung pemberantasan berita dan informasi hoax yang ada di lingkungan masyarakat dan meyebar secara cepat melalui media sosial.

### **3.3. Khalayak Sasaran**

Sasaran pengabdian adalah semua personil PKK Desa Senon, Kabupaten Purbalingga. Pemilihan dan penetapan sasaran pelatihan ini mempunyai pertimbangan rasional strategis dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan informasi dan berita hoax yang terjadi di masyarakat yang menyebar sangat cepat melalui media sosial. Hal ini terutama terkait dengan penyebaran informasi terkait dengan pemberitaan Covid – 19 dan vaksinasinya.

### **3.4. Metode Kegiatan**

Metode kegiatan ini berupa sosialisasi kepada semua personil PKK Desa Senon, Kabupaten Purbalingga dengan diberi pemahaman untuk menerapkan konsep mengenai hoax, cara membedakan berita hoax dan

bukan hoax serta memberantas informasi hoax. Berikut ini adalah tahapan pelatihan yang dilakukan:

### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi :

- a. Survey
- b. Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran
- c. Penyusunan bahan/materi pelatihan

### 2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Tahap pelaksanaan pelatihan dilakukan persiapan. Dalam tahap ini dilakukan pertama, penjelasan tentang konsep hoax, sesi pelatihan ini menitikberatkan pada maksud dan pengertian hoax dan bagaimana cara membedakan informasi real dan hoax ; kedua, sesi pemahaman yang menitikberatkan pada pemahaman berita dan informasi hoax dan cara pemberantasan.

### 3. Metode Pelatihan

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut digunakan beberapa metode pelatihan, yaitu:

#### a. Metode Ceramah

Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan tentang pemberantasan informasi dan berita hoax yang terjadi di masyarakat

#### b. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab penting bagi para peserta pengabdian, di saat menerima penjelasan tentang teori,

c. Metode Simulasi

Metode simulasi ini sangat penting diberikan kepada para peserta untuk memberikan kesempatan mensimulasi masalah terkait hoax.

### 3.5. Biaya

Biaya untuk kegiatan ini dapat dijabarkan kedalam berbagai komponen komponen pembiayaan yang sangat menunjang keberhasilan kegiatan.

| No           | Item                                      | Total (Rp)        |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1.           | ATK Selama Persiapan                      | 8.085.113         |
| 2.           | Sewa Kendaraan Survey dan Pelaksanaan     | 3.000.000         |
| 3.           | Konsumsi Persiapan, Pelaksanaan           | 3.000.000         |
| 4.           | FGD Penyusunan Proposal dan Laporan Akhir | 1.500.000         |
| 5.           | Penyusunan Proposal dan Laporan           | 500.000           |
| 6.           | Biaya Publikasi                           | 1.000.000         |
| <b>Total</b> |                                           | <b>16.585.113</b> |

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1.HASIL**

Kegiatan pengabdian berkaitan dengan sosialisasi pemberantasan informasi dan berita *hoax* bagi anggota PKK desa Senon berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2021. Pertemuan tatap muka diberikan dengan metode ceramah, metode tanya jawab dan metode simulasi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh empat orang tim pengabdian dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai :

1. Pemahaman tentang *hoax*
2. Perbedaan informasi yang benar dan informasi *hoax*
3. Cara menyaring informasi yang benar dan informasi *hoax*
4. Ciri – ciri berita *hoax*
5. Kenapa *hoax* harus diberantas

Kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar, peserta pelatihan sangat antusias dalam mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Secara umum permasalahan peserta berkaitan dengan ;

1. Banyaknya pesan berantai di grup atau media sosial tidak dapat dipercayai sumber informasi
2. Belum adanya wadah untuk menyaring berbagai sumber informasi

Materi tentang pemberantasan informasi dan berita *hoax* dalam program pengabdian masyarakat yang sudah terlaksana ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan juga kesadaran bagi anggota sehingga dapat memperoleh informasi yang benar, tidak ikut serta dalam menyebarkan berita *hoax* dan dapat membedakan antara informasi yang baik serta informasi *hoax*.

#### **4.2. PEMBAHASAN**

Hasil kegiatan pengabdian sosialisasi pemberantasan informasi dan berita *hoax* bagi anggota PKK desa Senon meliputi beberapa komponen sebagai berikut :

1. Ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian
2. Ketercapaian materi yang diberikan
3. Kemampuan peserta dalam memahami materi
4. Antusias peserta dalam melanjutkan pelatihan di lain hari

Ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian sudah baik, hal ini dilihat dari kemampuan peserta dalam memahami materi. Ketercapaian materi sudah baik dilihat dari antusias peserta dalam memahami perbedaan informasi yang sebenarnya dan berita *hoax*. Peserta juga sangat antusias dengan materi yang diberikan karena materi tentang pemberantasan informasi dan berita *hoax*.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pengurus dan anggota PKK desa Senon, kabupaten Purbalingga terlaksanan dengan baik dan lancar. Sebagian besar peserta mampu untuk menerima materi dengan baik. Selain itu pada saat dilaksanakan simulasi untuk mengetahui mana informasi dan berita yang benar serta mana informasi dan berita *hoax*.

#### **2. Saran**

Berdasarkan evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan yaitu:

1. Kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan materi lanjutan
2. Perlunya kegiatan lanjutan terkait pembuatan logo dan slogan untuk UMKM



## DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A. (2017). Berita bohong (hoax) di media sosial dan pembentukan opini publik. *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri Isu Aktual*, 9(1), 17-20.
- Majid, A. (2019). Fenomena Penyebaran Hoax dan Literasi Bermedia Sosial Lembaga Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia.
- Marwan, M. R., & Ahyad, A. (2016). Analisis penyebaran berita hoax di Indonesia. *Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma*, 5(1), 1-16.
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1), 58-70.
- Siddiq, N. A. (2017). Penegakan hukum pidana dalam penanggulangan berita palsu (hoax) menurut Undang-undang No. 11 tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Lex Et Societatis*, 5(10).
- Saputro, G. E., & Haryadi, T. (2018). Edukasi kampanye anti hoax melalui komik strip. *Demandia: Jurnal Desain Komunikasi Visual, Manajemen Desain, dan Periklanan*, 3(02), 238-255.
- Latupeirissa, J. E., Pasalbessy, J. D., Leasa, E. Z., & Tuhumury, C. (2021). Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku. *JURNAL BELO*, 6(2), 179-194.

## LAMPIRAN DAFTAR HADIR PESERTA



**UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT**  
 Jalan Letjen. S. Parman No. 53 Purbalingga Jawa Tengah Kode Pos 53313  
 TELP. 0281-8904769; WA: (+62) 821-7181-1300; website: <https://www.unperba.ac.id/>

### DAFTAR HADIR

Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Senon Kemangkon Purbalingga

| No  | Nama           | Nomor HP       | Tanda Tangan |
|-----|----------------|----------------|--------------|
| 1.  | EMI HARIYANTI  | 082232529550   | 1.           |
| 2.  | SITI CHIKMAH   | 081264858124   | 2.           |
| 3.  | Tusmiyati      | 085865090751   | 3.           |
| 4.  | Petno Ary K    | 0852-0180-4905 | 4.           |
| 5.  | Svi Yuliani    | 081391616152.  | 5.           |
| 6.  | Dyah Surtani   | 0822 2529 9592 | 6.           |
| 7.  | Jamali         | 0882 5803 7286 | 7.           |
| 8.  | Susmiyati      | 085325281807   | 8.           |
| 9.  | Nining Wahyuni | 081568 449184  | 9.           |
| 10. | Masrotan M     | 0867 2544 0090 | 10.          |
| 11. | Eni Fatimah    | 08164 883255   | 11.          |
| 12. | Fitri Fatmahan | 085227921017   | 12.          |
| 13. | Rumiyah        |                | 13.          |
| 14. | Sri Wahyuni    |                | 14.          |
| 15. |                |                | 15.          |
| 16. |                |                | 16.          |
| 17. |                |                | 17.          |
| 18. |                |                | 18.          |

## LAMPIRAN DOKUMENTASI





## LAMPIRAN MATERI



### PERMBERAN TASAN INFORMASI DAN BERITA HOAX

#### **HOAX /BERITA BOHONG**

- HOAX merupakan informasi yang direayasa untuk menutupi informasi sebenarnya,
- HOAX diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya,
- Tujuan dari pembuat dan penyebar HOAX adalah menggiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya



## LANGKAH SEDERHANA DALAM MENGIDENTIFIKASI BENAR SAMA HOAX



- langkah untuk memerangi hoax:
- 1. Penegakan hukum
- 2. Melibatkan penyelenggara platform
- 3. Edukasi masyarakat

- (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU 19/2016") mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan:
- Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu:
- Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.